


**PENERAPAN AUDIT SAMPLING
SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
DAN EFISIENSI PELAKSANAAN AUDIT PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Surabaya Gubeng)**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



KK
A-9A/02
wij
P.



DIAJUKAN OLEH :
ARI WIJAYANTO
No. Pokok : 049922689 - E

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

SKRIPSI
PENERAPAN AUDIT SAMPLING
SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
DAN EFISIENSI PELAKSANAAN AUDIT PAJAK
(Studi Kasus pada KPP Surabaya Gubeng)


DIAJUKAN OLEH

ARI WIJAYANTO

No. Pokok : 049922689-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH


DOSEN PEMBIMBING,



Drs. AGUS WIDODO M., Msi.Ak

TANGGAL.....^{31/1}-2002

KETUA PROGRAM STUDI,



Dr. ARSONO LAKSMANA, SE.Ak

TANGGAL.....

ABSTRAKSI

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan manifestasi dari penerapan *self assesment system* dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satu bentuk dari fungsi pengawasan tersebut adalah pelaksanaan audit pajak yang dilakukan oleh auditor-auditor pajak yang berada dalam Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UPPP) yang berada di lingkungan DJP untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Audit Pajak dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak, dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan. Selama ini pelaksanaan audit pajak dilaksanakan dengan sistem pengujian secara menyeluruh (*full audit*). Dengan sistem ini auditor harus menguji secara keseluruhan bahan bukti pendukung yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menentukan kebenaran laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak yang berisi informasi tentang kewajiban perpajakannya. Penerapan audit secara menyeluruh ini menurut DJP dianggap kurang efektif dan efisien. Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.7/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Perlakuan dan Pendekatan Pemeriksaan Terhadap Golongan Wajib Pajak, serta Penerapan Teknik Sampling dalam Pemeriksaan Pajak. Dalam surat edaran tersebut diuraikan tentang penerapan audit sampling dalam pelaksanaan audit pajak yang akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan audit pajak.

Hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa pedoman penerapan audit sampling berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.7/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Perlakuan dan Pendekatan Pemeriksaan Terhadap Golongan Wajib Pajak tersebut tidak dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan audit pajak karena belum sempurna. Pedoman Pelaksanaan audit sampling dalam pelaksanaan audit pajak harus disempurnakan agar penerapannya dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan audit pajak.